



**PUTUSAN**

**Nomor 86 PK/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ILHAM alias HIL;**  
Tempat Lahir : Karangpule;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/10 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lingkar Selatan, Gang Al Raisyah, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dan Jalan Sultan Kahrudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP; Atau  
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias HIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM alias HIL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 (sebelas koma lima) cm bergagang kayu warna coklat berukir;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tutup kepala;
- 1 (satu) potong celana pendek *jeans* warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5905 ES, Nomor Rangka MH32P20047K642838, Nomor Mesin 2P2-643302;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek POLO warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek merek XTRACOOOL warna putih;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang merek LEGAND warna abu-abu;

Dikembalikan kepada H. SUDIRMAN, S.Adm. sesuai dengan surat tanda penerimaan Nomor STP/18.c/II/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021 dan Berita Acara Penyitaan Polres Kota Mataram tanggal 15 Februari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor

379/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 September 2021 yang amar lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias HIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 (sebelas koma lima) cm bergagang kayu warna cokelat berukir;
  - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kertas;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tutup kepala;
  - 1 (satu) potong celana pendek *jeans* warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5905 ES, Nomor Rangka MH32P20047K642838, Nomor Mesin 2P2-643302;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek POLO warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek merek XTRACOOOL warna putih;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang merek LEGAND warna abu-abu;

Dikembalikan kepada H. SUDIRMAN, S.Adm. sesuai dengan surat tanda penerimaan Nomor STP/18.c/II/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 15

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan Berita Acara Penyitaan Polres Kota Mataram tanggal 15 Februari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 125/PID/2021/PT MTR tanggal 17 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias HIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 (sebelas koma lima) cm bergagang kayu warna cokelat berukir;
  - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kertas;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tutup kepala;
  - 1 (satu) potong celana pendek *jeans* warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan Nomor Polisi DK 5905 ES, Nomor Rangka MH32P20047K642838, Nomor Mesin 2P2-643302;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merek POLO warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek merek XTRACOOOL warna putih;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang merek LEGAND warna abu-abu;

Dikembalikan kepada H. SUDIRMAN, S.Adm.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ILHAM alias HIL tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 379/Akta Pid.B/2021/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terdana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* menunjukkan kekhilafan hakim yang nyata, dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa putusan *judex facti* telah menghilangkan keterangan saksi *a de charge* yang telah bersaksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah tanpa alasan yang jelas, adalah tindakan penyelundupan hukum yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum, sehingga putusan *judex facti* haruslah dibatalkan;
  2. Bahwa putusan *judex facti* menjerat Pemohon Peninjauan Kembali hanya berdasarkan keterangan saksi Saifurrahman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena baik Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdana/Pemohon Peninjauan Kembali maupun Penasihat Hukum tidak ada yang mengetahui bahwa yang bersaksi secara *online a quo* adalah orang yang bernama Saifurrahman, sehingga seharusnya keterangan saksi tersebut dikesampingkan;
  3. Bahwa putusan *judex facti* memasukkan dan memberikan keterangan saksi verbalisan, padahal dalam perkara *a quo* tidak pernah ada saksi verbalisan. Kemudian pada tingkat banding, tanpa alasan hukum *judex facti* memunculkan keterangan saksi *a de charge* Bambang Sugianto dan menghilangkan keterangan saksi verbalisan;
  4. Bahwa pada tingkat banding dalam perkara Terdakwa Bahraen alias Ain Totok (*splitzing*) hanya berdasarkan pada satu-satunya keterangan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saifurrahman, oleh karena itu keterangan satu orang tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karena itu Terpidana harus dibebaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa demikian pula pada putusan *judex juris* Nomor 194 K/Pid/2022 tanggal 24 Februari 2022, pertimbangannya satu sama lain saling bertentangan dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram, dimana pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram telah mengesampingkan keterangan saksi Saifurrahman, sedangkan pada sisi lain putusan *judex juris* malah memberikan pertimbangan hukum atas keterangan Saifurrahman untuk menjerat Terpidana;

6. Bahwa barang bukti pisau yang diambil dari rumah Terpidana, tetapi tidak pernah dibuktikan berdasarkan uji forensik digunakan untuk menusuk korban Hayatul Ulum, lagi pula sangat jelas DNA darah yang masih tersisa pada pisau tidak berhasil dianalisa dengan alasan telah rusak, maka pertimbangan bahwa darah yang menempel pada pisau adalah darah korban, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan hanyalah asumsi belaka, oleh karena itu pertimbangan tersebut beralasan hukum dibatalkan;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu berawal dari Terpidana yang menaruh dendam kepada korban Hayatul Ulum terkait masalah gadai sepeda motor dengan korban, lalu Terpidana menyelesaikan dendamnya terhadap korban, yaitu dengan cara Terpidana menusuk bagian dada korban menggunakan pisau jenis badik di depan Masjid Nurul A'la di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 00.40 WIB, sehingga korban meninggal dunia sesuai *Visum et repertum* RSUD Kota Mataram Nomor 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, akibat korban menderita luka terbuka pada dada kiri menembus rongga dada. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana selama 12 (dua belas) tahun, putusan dimaksud tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris*

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud juga tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ILHAM alias HIL** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**   **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 86 PK/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)